



# **PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)**

**PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

*DENGAN*

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM WAKATOBI**

Nomor : W21-A8/130/HM.01.1/I/2022  
Tanggal 3 Januari 2022

*TENTANG*

**PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM  
PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI  
TAHUN 2022**



## PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)

ANTARA  
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI  
DENGAN  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM WAKATOBİ

Nomor : W21-A8/130/HM.01.1/I/2022

Dan

Nomor : 001/LBH-WKTB/I/2022

TENTANG  
PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM  
PASA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI  
TAHUN 2022

Surat Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Understanding (Mou)* ini, berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Perjanjian kerjasama”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Andi Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H., jabatan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi, dalam hal ini bertindak atas nama Pengadilan Agama Wangi Wangi yang beralamat di Jln. La Ruku No. 1, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Sarni, S.H., M.H, jabatan Ketua Lembaga Bantuan Hukum, dalam hal ini bertindak atas nama LEMBAGA BANTUAN HUKUM WAKATOBİ yang beralamat di Lr. Kanamingku, Lingk. Liabete, Kel. Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan bantuan

hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang disebut dengan:

- 1) Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peradilan Agama;
- 2) Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan Agama Wangi Wangi yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Wangi Wangi dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini, yang disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 3) Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi, dalam hal ini **PIHAK KEDUA**;
- 4) Pencatatan dan Pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah proses pencatatan setiap bentuk Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam register dan perekaman yang dilakukan oleh petugas pengadilan pada setiap Pengadilan berisi segala informasi dan data yang berhubungan dengan permintaan dan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu;
- 5) Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum;
- 6) Yang dimaksud dengan jam layanan adalah waktu yang harus **PIHAK KEDUA** siapkan untuk memberikan layanan Posbakum Pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

**BAB II**  
**AZAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- 1) Pemberian Layanan Posbakum Pengadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi berasaskan:
  - a) Keadilan;
  - b) Sederhana, cepat, dan biaya ringan;

- c) Non diskriminatif;
  - d) Transparansi;
  - e) Akuntabilitas;
  - f) Efektivitas dan efisiensi;
  - g) Bertanggung jawab; dan
  - h) Profesional.
- 2) Tujuan Pemberian Layanan Posbakum Pengadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah untuk:
- a) Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
  - b) Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya, dan;
  - c) Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

- 1) Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kerjasama Layanan Hukum berupa penyediaan Posbakum Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu, yang diselenggarakan dengan kerjasama **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**;
- 2) Pemberian layanan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dalam hal ini **PIHAK KEDUA** meliputi:
  - a) pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
  - b) bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;

**BAB IV**  
**PENERIMA LAYANAN**  
**Pasal 4**

- 1) Penerima layanan hukum pada Posbakum Pengadilan Agama Wangi Wangi, adalah Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan;
- 2) Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan

ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan;

- 3) Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:
  - a) Penggugat/Pemohon, atau Para Penggugat/Para Pemohon
  - b) Tergugat/Termohon, atau Para Tergugat/Para Termohon

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **PIHAK PERTAMA Pasal 5**

- 1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai penyelenggara Posbakum Pengadilan adalah:
  - a. Menyediakan Sarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di Pengadilan Agama Wangi Wangi, berupa ruangan kerja dan fasilitas listrik;
  - b. Memberikan imbalan jasa secara resmi kepada **PIHAK KEDUA** dari anggaran DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi, berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan dan ketentuan pelaksanaan anggaran APBN;
- 2) Dalam penyelenggaraan Posbakum Pengadilan **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara dan pelaksanaan pemberian Layanan Posbakum secara benar dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. Menerima laporan, dokumentasi berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dari **PIHAK KEDUA**;
  - c. Melakukan pengawasan bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** terhadap kualitas layanan yang diberikan Petugas Posbakum Pengadilan;
  - d. Menjatuhkan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana pasal 8;

### **PIHAK KEDUA Pasal 6**

- 1) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah:
  - a. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab;
    - Yang dimaksud dengan profesional sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dengan baik dan sungguh-sungguh;

- Yang dimaksud dengan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung resiko buruk dari buruknya pelaksanaan layanan yang diberikan.
  - b. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat;
  - c. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
    - Yang dimaksud seimbang sebagaimana pada ayat c adalah mengutamakan kepentingan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum.
    - Yang dimaksud dengan komprehensif sebagaimana pada huruf c adalah memberikan konsultasi atau advis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga penerima Layanan Posbakum Pengadilan dapat mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya dalam berperkara.
  - d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Wangi Wangi;
  - e. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia;
  - f. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Wangi Wangi;
  - g. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - h. Mengikuti pola administrasi persuratan di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
  - i. Menyiapkan prasarana berupa komputer/laptop dan printer sebagai organ pelayanan;
  - j. Bekerja sama dengan petugas Pengadilan yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan;
  - k. Melakukan pengawasan bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** terhadap kualitas layanan yang diberikan Petugas Posbakum Pengadilan dari **PIHAK KEDUA**.
- 2) Dalam menjalankan kewajibannya **PIHAK KEDUA** berhak atas:
- a. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di Pengadilan Agama Wangi Wangi;



- b. Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh **PIHAK PERTAMA** dari anggaran DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi, berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan dan ketentuan pelaksanaan anggaran APBN;

**BAB VI**  
**KRITERIA PETUGAS POSBAKUM**  
**Pasal 7**

Petugas pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang di tunjuk **PIHAK KEDUA** harus memenuhi kriteria:

- 1) Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
- 2) Advokat atau Sarjana Hukum/ Sarjana Syariah yang menguasai Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama;
- 3) Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan Agama Wangi Wangi, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara Peradilan Agama dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum/Sarjana Syariah;
- 4) Memiliki integritas tinggi dalam upaya mewujudkan pelayanan prima Pengadilan;
- 5) Jumlah personil harian yang bertugas di layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi maksimal 2 (dua) orang, sudah termasuk tenaga ahli dan staf / asisten ahli.

**BAB VII**  
**LARANGAN DAN SANKSI**  
**Pasal 8**

Dalam memberikan layanan Posbakum di Pengadilan **PIHAK KEDUA** dilarang untuk:

- 1) Membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Wangi Wangi berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
- 2) Melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Wangi Wangi karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia;
- 3) Memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil;
- 4) Memberikan dokumen hukum kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat **PIHAK KEDUA**;

- 5) Membuka rahasia Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya;
- 6) Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas;
- 7) Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan;
- 8) Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan;
- 9) Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait, seperti menjanjikan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan bahwa Perkara yang diajukannya pasti akan dimenangkan oleh Majelis Hakim;
- 10) Mengarahkan Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan layanan bantuan hukum dan/atau advokasi kepada selain dari PIHAK KEDUA;
- 11) Mengatas namakan lembaga atau aparat Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk meluncurkan atau mempercepat proses perkara di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- 12) Menggunakan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum;

#### Pasal 9

Mekanisme Sanksi bagi yang dijatuhkan kepada PIHAK KEDUA adalah:

- 1) Berdasarkan aduan atau keluhan yang masuk, PIHAK PERTAMA melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan terhadap PIHAK KEDUA berdasarkan:
  - Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan/atau;
  - Mekanisme pengaduan atau keluhan masyarakat;
- 2) Proses klarifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan berikut:
  - PIHAK PERTAMA mengirimkan surat kepada Petugas Posbakum Pengadilan dan/atau PIHAK KEDUA mengenai dugaan pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
  - PIHAK KEDUA dan/atau Petugas Posbakum Pengadilan sepengetahuan PIHAK KEDUA memberikan tanggapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penerimaan surat dari PIHAK PERTAMA.
  - PIHAK PERTAMA dapat memanggil dan meminta keterangan lisan dari Petugas Posbakum Pengadilan dan/atau PIHAK KEDUA yang diduga melakukan pelanggaran.



- 3) Berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau pemeriksaan dengan mempertimbangkan tanggapan **PIHAK KEDUA** dan/atau Petugas Posbakum Pengadilan dan Pengaduan tersebut terbukti sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8, maka, **PIHAK PERTAMA** dapat menjatuhkan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** berupa:
- a) Peringatan lisan;
  - b) Peringatan tertulis;
  - c) Pemberhentian sementara;
  - d) Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan;
  - e) Pengajuan Pencantuman dalam Daftar Hitam (*blacklist*) LKPP;
  - f) Pengajuan pidana sebagaimana ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011;

**BAB VIII**  
**JAM PELAYANAN POSBAKUM**  
**Pasal 10**

Jam layanan yang harus disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut :

- 1) Dalam 1 (satu) tahun jam Layanan Posbakum Pengadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi selama 400 (empat ratus) jam layanan;
- 2) Dalam 1 (satu) bulan jam Layanan Posbakum Pengadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi 40 (empat puluh) jam layanan atau 10 (sepuluh) hari kerja;
- 3) Dalam 1 (satu) minggu jam Layanan Posbakum Pengadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi selama 4 (empat) jam layanan atau 4 (empat) hari kerja, sejak hari Senin sampai dengan hari Kamis;
- 4) Dalam 1 (satu) hari jam Layanan Posbakum Pengadilan Agama Wangi Wangi selama 2,5 jam (dua koma lima) jam, sejak jam 09.00 WITA sampai dengan jam 11.30 WITA;
- 5) Dalam hal insidental dan banyaknya orang yang membutuhkan Layanan Posbakum Pengadilan maka petugas Posbakum (**PIHAK KEDUA**) harus bersedia memberikan Pelayanan melebihi ketentuan Jam Pelayanan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diatas.

**BAB IX**  
**MEKANISME PELAYANAN POSBAKUM**  
**Pasal 11**

Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum di Pengadilan Agama Wangi Wangi:

- 1) Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Petugas Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
- 2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan diatas, dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.

- 3) Petugas Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
  - a. Formulir permohonan.
  - b. Dokumen persyaratan;
  - d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan.
  - e. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- 4) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 5) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan, harus atas izin **PIHAK PERTAMA** dan pendampingan di sidang Pengadilan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa biaya apapun;

## BAB X PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 12

- 1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Layanan Posbakum Pengadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan Komposisi tim sebagai berikut :
  - Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai Koordinator Pengawas;
  - Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai Pengawas Harian;
  - Para Panitera Muda Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai Tim Teknis.
- 2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan Posbakum bagi masyarakat tidak mampu yang efektif, transparan dan sesuai asas dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- 3) Panitera Pengadilan membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang dilaporkan **PIHAK PERTAMA**;
- 4) Panitera Pengadilan melakukan pengawasan harian terhadap jalannya Posbakum Pengadilan dan melaporkannya pada **PIHAK PERTAMA**;
- 5) Petugas Posbakum Pengadilan mengisi Buku Registrasi Khusus yang disediakan Pengadilan mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan untuk dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**;

- 6) Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran menyimpan dan melakukan pembukuan terhadap seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;

**BAB XI**  
**KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 13**

- 1) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi setiap 2 (dua) Bulan sekali, untuk membahas peningkatan kualitas pemberian layanan dan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
- 2) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik, minimal 1 (satu) kali dalam dua bulan;
- 3) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

**BAB XII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 14**

- 1) Pembiayaan atas pembayaran imbalan jasa Petugas Posbakum pengadilan Agama Wangi Wangi bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Wangi Wangi, Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022;
- 2) Besarnya imbalan jasa diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan pada lamanya waktu jam layanan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan yang disediakan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan layanan di Posbakum Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- 3) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai standar biaya yang berlaku dan ketersediaan anggaran, yang mekanisme pembayarannya berdasarkan ketentuan pelaksanaan anggaran APBN.

**BAB XIII**  
**MASA BERLAKU**  
**Pasal 15**




- 1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 10 (Sepuluh) Bulan dalam tahun 2022, yang dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja **PIHAK KEDUA**;
- 2) Pertanggungjawaban program dan keuangan terkait besaran dan volume output kegiatan sesuai alokasi dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 dan yang tercantum dalam SPK (Surat Perintah Kerja) paket pekerjaan ini, namun **PIHAK PERTAMA** dapat mengizinkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan selama 1 (satu) tahun atau sampai berakhirnya tahun 2022 secara gratis (cuma-cuma).

**BAB XIV**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 16**

- 1) Perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Perjanjian kerjasama ini di sosialisasikan oleh **PARA PIHAK**, baik secara mandiri maupun bersama-sama;
- 3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;

**BAB XV**  
**P E N U T U P**  
**Pasal 17**

- 1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum sama, ke 2 (dua) rangkap ditempel meterai senilai Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu), sebagai pegangan masing-masing;
- 2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan bersama-sama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 <p><b>PIHAK PERTAMA,</b> Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi,</p> <p><b>A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.</b> NIP. 19720525 199802 2001</p>		 <p><b>PIHAK KEDUA,</b> Ketua Lembaga Bantuan Hukum Wakatobi,</p> <p><b>Sarmi, S.H., M.H.</b></p>
---	--	---